

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### TINJAUAN TEORITIS

#### A. Koperasi (Syirkah Ta'awuniyah)

##### 1. Pengertian Koperasi (Syirkah Ta'awuniyah)

Koperasi berasal dari kata *corporation* (bahasa Inggris), yang berarti kerja sama. Sedangkan menurut istilah, yang dimaksud dengan koperasi adalah suatu perkumpulan yang dibentuk oleh para anggota peserta yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya dengan harga yang relative rendah dan bertujuan memajukan tingkat hidup bersama.<sup>22</sup> Prof. RS.soeriatmaja, dalam kuliahnya pada Fakultas Ekonomi universitas Indonesia memberikan definisi koperasi adalah suatu perkumpulan dari orang-orang yang atas dasar persamaan derajat sebagai manusia dengan tidak memandang haluan agama dan politik secara sukarela masuk, untuk sekedar memenuhi kebutuhan bersama yang bersifat kebendaan atas tanggungan bersama.<sup>23</sup>

Koperasi merupakan salah satu bentuk badan hukum yang sudah lama di kenal Indonesia dan koperasi merupakan salah satu kumpulan dari orang-orang yang mempunyai tujuan atau kepentingan besama.<sup>24</sup> Jadi koperasi merupakan bentuk dari sekelompok orang yang memiliki tujuan

<sup>22</sup>.Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah* , Op. Cit, h. 289.

<sup>23</sup>.*Ibid.*, h. 21

<sup>24</sup>. Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 269-270

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersama. Kelompok orang inilah yang akan menjadi anggota dan yang akan berperan penting bagi anggota ustad dan ustazah, dalam didirikannya koperasi berdasarkan azas kekeluargaan dan gotong royong.

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau Badan Hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan azas kekeluargaan. Jadi koperasi setiap anggota mempunyai kedudukan yang sama dan peran yang sama dalam kegiatan koperasi.<sup>25</sup>

Lebih lanjut, dikemukakan bahwa menurut Undang-Undang koperasi Nomor 12 pada tahun 1967 “Koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan.”<sup>26</sup>

Berdasarkan Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian diberikan pengertian sebagai berikut, bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas dasar azas kekeluargaan.<sup>27</sup> Jadi koperasi setiap anggota mempunyai kedudukan yang sama dan peran yang sama dalam kegiatan koperasi. Oleh karena itu

<sup>25</sup>.Karta sapoetra dkk, *Koperasi Indonesia*, (Jakarta: Rineka jaya,2003).hlm. 1

<sup>26</sup>. Abdul Bashit, *Islam dan Manajemen Koperasi* (Malang: UIN-Malang Press, 2008), h.

<sup>27</sup>.Soni sumarsono, *Manajemen Koperasi* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2003), h. 1.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

koperasi rapat anggota mempunyai kekuasaan tinggi yang menentukan jalannya kegiatan usaha koperasi, karna telah di ketahui bersama bahwa koperasi merupakan usaha milik anggota.

Menurut Mhuhammad Hatta menyebutkan bahwa koperasi adalah usaha bersama yang memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong.<sup>28</sup> Selanjutnya dikemukakan bahwa gerakan koperasi adalah perlambang harapan bagi kaum ekonomi lemah, berdasarkan *self-help* dan tolong menolong diantara anggota-anggotanya sehingga dapat di lahirkan rasa saling percaya kepada diri sendiri salam persaudaraan koperasi yang merupakan semangat baru dan semangat tolong menolong diri sendiri.

Dalam pegertian hukum koperasi adalah semua organisasi, perkumpulan, badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan undang-undang perkoperasian dan merupakan perkumpulan orang bukan perkumpulan pemilik modal dengan karakteristik :

1. Keanggotaan berubah-ubah
2. Berdasrkan swadaya
3. Memajukan kepentingan ekonomi para anggota
4. Menjalankan dan mengelola suatu perusahaan milik bersama
5. Baik para pemilik perusahaan tersebut maupun pelanggannya adalah orang yang sama.

<sup>28</sup>. Hendrojogi. *Koperasi Azas-asas, teori dan peraktek*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002)

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun prinsip koperasi indonesia menurut Undang-undang koperasi No.25 tahun 1992 pasal5 ayat 1 dan 2 adalah:

1. Keanggotaan bersifat terbuka dan suka rela
2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis
3. Pembagian SHU dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota
4. Pemberian balas jasa yang terbatas atas modal
5. Kemandirian<sup>29</sup>

Dalam usaha mewujudkan masyarakat yang sejahtera berdasarkan pancasila, maka dilaksanakan pembagunan di segala bidang terutama di bidang ekonomi. Pembangunan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat jelas bahwa pasal 33 UUD 1945 menegaskan bahwa bangunan perusahaan yang sesuai dengan kehidupan bangsa Indonesia adalah koperasi.

Menurut UUD 1945, koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju dan makmur.

## 2. Rukun dan syarat Syirkah

Hanafiyah berpendapat bahwa rukun *syirkah* hanya ada satu, yaitu *shighat* (ijab dan kabul) karena *shighat*-lah yang mewujudkan adanya transaksi *syirkah*.

<sup>29</sup> .Arifin Sitio Dan Halomoan Tamba, *Koperasi Teori dan Praktek*, (jakarta : Erlangga, 2001), hln. 29



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa rukun *syirkah* 4 yaitu : *shighat*, dua orang yang melakukan transaksi (‘aqidhain), dan objek yang ditransaksikan. *Shighat*, yaitu ungkapan yang keluar dari masing-masing dari dua pihak yang bertransaksi yang menunjukkan kehendak untuk melaksanakannya. *Shighat* terdiri dari ijab kabul yang sah dengan semua hal yang menunjukkan maksud *syirkah*, baik berupa ucapan maupun perbuatan. ‘aqidhain dua pihak yang melakukan transaksi. *Syirkah* tidak sah kecuali dengan adanya keduabelah pihak ini. Disyaratkan bagi keduanya adanya kelayakan melakukan transaksi (*ahliyah al-‘aqad*), yaitu : baliq, berakal, pandai, dan tidak dicekal untuk membelanjakan harta. Adapun objek *syirkah*, yaitu modal pokok. Ini biasanya merupakan harta maupun pekerjaan. Modal pokok *syirkah* harus ada. Tidak boleh berupa harta yang terutang atau benda yang tidak diketahui karna tidak dapat dijalankan sebagaimana yang menjadi tujuan *syirkah*, yaitu mendapatkan keuntungan.<sup>30</sup>

Adapun yang menjadi syarat *syirkah* menurut kesepakatan ulama, yaitu:

1. Dua pihak yang melakukan transaksi mempunyai kecakapan/keahlian (*ahliyah*) untuk mewakili dan menerima perwakilan. Demikian ini dapat terwujud bila seseorang berstatus merdeka, baliq, dan pandai (*rasyid*). Hal ini karna masing-masing dari dua pihak itu posisinya

<sup>30</sup>.Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2013), cet.ke-2 hal. 220

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai mitra jika di tinjau dari segi adilnya sehingga ia menjadi wakil mitranya dalam membelanjakan harta.

2. Modal *syirkah* di ketahui
3. Modal *syirkah* ada pada saat transaksi
4. Besarnya keuntungan diketahui dengan penjumlahan yang berlaku, seperti setengah, dan lain sebagainya.<sup>31</sup>

### 3. Dasar Hukum Koperasi (Syirkah Ta'awuniyah)

Dalam Islam, koperasi tergolong sebagai *syirkah*. Lembaga ini adalah wadah kemitraan, kerjasama, kekeluargaan, dan kebersamaan usaha yang sehat, baik, dan halal. Dan lembaga yang seperti ini sangat dipuji Islam.<sup>32</sup>

Dassar hukum koperasi adalah sebagai mana firman allah dalam Al-Qur'an surat shaad ayat 24 yaitu:

وَأِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

Artinya: *Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh.( Qs.shaad: 24).*

<sup>31</sup>.*ibid*

<sup>32</sup>[http://Saktirangkuti.blogspot.com/2017/01/Koperasi Dalam Pandangan Islam.html](http://Saktirangkuti.blogspot.com/2017/01/Koperasi%20Dalam%20Pandangan%20Islam.html). Ahad, 03 Januari 2017, jam 22:12

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun dalil sunnah-nya adalah :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا

Artinya: *Dari Abu Hurairah meriwayatkan sampai ke Rasul (Marfu') bersabda: Sesungguhnya Allah berfirman, Aku adalah yang ketiga dari dua orang yang berserikat selama tidak ada pihak yang mengkhianati mitra perserikatan, jika ada yang berkhianat maka Aku keluar dari keduanya.* (HR. Abu Dawud, diriwayatkan oleh periwayat tsiqah).<sup>33</sup>

Maksudnya Allah akan menjaga dan menolong dua orang yang bersekutu dan menurunkan berkah pada pandangan mereka. Jika salah seorang yang bersekutu itu mengkhianati temanya, Allah SWT akan menghilangkan pertolongan dan keberkahan tersebut.

#### 4. Syarat mendirikan Koperasi

Koperasi dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat umum dan anggotanya di negara yang berdasarkan hukum, maka koperasi merupakan salah satu bentuk kerja sama dalam usaha dapat didirikan dengan syarat-syarat tertentu. Pendirian koperasi cukup sederhana yaitu cukup dengan minimal 20 orang yang membuat kesepakatan. Dalam susunan organisasi rapat pengurus mengangkat pengurus dan pengawas, sedangkan kegiatan sehari-hari diserahkan kepada pengelola koperasi. Dalam pendirian koperasi harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

<sup>33</sup> . Abu Daud, sulaiman bin Al-Asy'ats As-Sajstani, *sunan Abu Daud*, juz 3, Dar Fikri, Bairut, t.t, hlm.256

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilakukan dengan akta notaris
2. Disahkan oleh pemerintah
3. Didaftarkan di Pengadilan Negeri
4. Diumumkan dalam berita Negara.<sup>34</sup>

Koperasi merupakan suatu tempat bagi anggota untuk menyimpan modal. Seperti simpanan wajib, simpanan suka rela. Simpanan suka rela adalah simpanan yang dapat dibayar kapan pun dan dalam jumlah berapa saja dan dapat diambil kapan saja diperlukan. Adapun kegiatan simpan pinjam itu adalah agenda utama dalam kegiatan Kopontren Darul Ikhlas kegiatan simpan pinjam merupakan urat nadi perekonomian dan perkembangan koperasi selanjutnya.

#### 5. Manfaat Koperasi Bagi Masyarakat

Adapun manfaat koperasi adalah selain tempat untuk menyimpan modal, koperasi juga dapat memberikan pinjaman atau tambahan modal bagi anggota yang memerlukan tambahan modal. Selain untuk usaha koperasi juga bisa memberikan dana pinjamannya kebutuhan sehari-hari seperti untuk biaya pengobatan, biaya pendidikan, dan biaya-biaya lainnya.

Manfaat koperasi besar pengaruhnya bagi sianggota. Apabila suatu koperasi ingin bertambah maju harus memberikan pelayanan yang baik dan maksimal mungkin sehingga banyak orang yang ingin meminjam

<sup>34</sup>. Hendi suhendi, *Fikih Muamalah. Op. Cit*, hlm. 289



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikoperasi atau semakin banyak masyarakat yang ingin bergabung di koperasi.

## 6. Koperasi menurut islam

Koperasi dalam Islam kerja sama atau *Syirkah Al-Musyarakah*. Secara bahasa *syirkah* berarti persekutuan atau perserikatan.<sup>35</sup> Persekutuan adalah salah satu bentuk kerja sama yang dianjurkan syara' karena dengan persekutuan berarti ada (terdapat) kesatuan. Dengan kesatuan akan tercipta sebuah kekuatan, sehingga hendaknya kekuatan ini digunakan untuk menegaakkan sesuatu yang benar menurut syara'.

Menurut Masjufuk Zuhdi, yang dimaksud dengan koperasi adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang bekerjasama dengan penuh kesadaran untuk meningkatkan kesejahteraan anggota atas dasar sukarela secara kekeluargaan.<sup>36</sup>

Sebagian ulama menyebut koperasi dengan *syirkah ta'awunyah* (persekutuan tolong menolong), yaitu suatu perjanjian kerjasama antara dua orang atau lebih, yang satu pihak menyediakan modal usaha, sedangkan pihak lain melakukan usaha atas dasar *profit sharing* (membagi untung) menurut perjanjian. Dalam koperasi ini terdapat unsur *mudharabah* karena satu pihak memiliki modal dan pihak lain melakukan usaha atas modal tersebut.

<sup>35</sup>. Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Bandung: Al-ma'rif, 1993), h. 174.

<sup>36</sup>. Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah, Op. Cit*, h. 291

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Muhammad Syaltut dalam kitab S1-Fatwa, berpendapat bahwa di dalam syirkah ta'awunyah tidak ada unsur mudarabah yang dirumuskan oleh para fuqha (satu pihak pemilik modal dan pihak lain berusaha atas modal tersebut sebab koperasi yang ada di Mesir modal usahanya berasal dari anggota pemegang saham dan usaha koperasi dikelola oleh pengurus dan karyawan yang dibayar oleh koperasi menurut kedudukan dan fungsinya masing-masing. Apabila pemegang saham turut serta mengelola koperasi itu, dia berhak mendapat upah sesuai dengan kedudukan dan system perjanjian yang berlaku.

Adapun Karakteristik koperasi syariah yaitu:

1. Mengakui hak milik individu terhadap modal usaha
2. Tiadanya transaksi berbasis bung (riba)
3. Berfungsinya institusi zakat
4. Mengakui mekanisme pasar
5. Mengakui motif mencari keuntungan
6. Mengakui kebebasan berusaha
7. Mengakui adanya hak bersama<sup>37</sup>

Pembagian Koperasi syariah menurut ahli yaitu :

Menurut Syaltut, koperasi (syirkah ta'awunyah) adalah suatu persekutuan baru yang belum dikenal atau belum dijelaskan oleh Fuqha terdahulu yang membagi syirkah menjadi empat macam berikut ini.<sup>38</sup>

<sup>37</sup> . <http://sinyoazzalah.blogspot.com>

<sup>38</sup> . Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah, Op. Cit*, h. 292

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. *Syirkah Abdan*, yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha yang hasilnya dibagi antar mereka menurut perjanjian yang telah ditentukan sebelumnya, *Syirkah Abdan* menurut Abu Hanafiah dan Malik boleh, sedangkan Imam al-Syafi'I melarangnya.
2. *Syirkah mufawadhah*, yaitu suatu persekutuan kerja sama antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha dengan modal uang atau jasa dengan syarat sama modalnya dan masing-masing berhak bertindak atas nama *syirkah*. *Syirkah mufawadhah* boleh menurut yang lainnya tidak.
3. *Syirkah wujuh*, yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih untuk membeli sesuatu tanpa modal uang, tetapi hanya berdasarkan saling mempercayai. Keuntungan dibagi sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan. Imam Hanafiyah dan Hanbali membolehkan *syirkah wujuh* ini, sedangkan Imam Syafi'I melarangnya sebab menurut Imam Syafi'I *syirkah* hanya boleh dengan uang atau dengan pekerjaan.
4. *Syirkah inan*, yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih dalam penanaman modal untuk melakukan suatu usaha atas dasar pembagian untung dan rugi sesuai dengan jumlah modalnya masing-masing. *Syirkah inan* disepakati kebolehanannya oleh para ulama.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fungsi dan Peran Koperasi dalam Islam adalah :

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggota pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya, guna meningkatkan kesejahteraan sosial ekonominya.
2. Memperkuat kualitas sumber daya insani anggota, agar menjadi lebih amanah, professional (*fathonah*), konsisten, dan konsekuen (*istiqomah*) di dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan prinsip-prinsip syariah Islam.
3. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
4. Sebagai mediator antara menyandang dana dengan penggunaan dana sehingga tercapai optimalisasi pemanfaatan harta.
5. Memperkuat kelompok-kelompok anggota, sehingga mampu bekerjasama melakukan kontrol terhadap koperasi secara efektif.
6. Mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja.
7. Menumbuhkembangkan usaha-usaha produktif anggota.<sup>39</sup>

#### B. Kontribusi

Kontribusi berasal dari bahasa Inggris yaitu *contribute*, *contribution* artinya adalah keikutsertaan, keterlibatan. Jadi kontribusi adalah keikutsertaan diri seorang dalam sesuatu, bisa dalam bentuk partisipasi, pemikiran atau suatu materi. Kontribusi menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah

<sup>39</sup> . <http://www.koperasi.syahiah.com>



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sumbangan atau pemberian. Jadi kontribusi adalah pemberin andil setiap kegiatan, peranan, masukan, ide dan lain sebagainya. Sedangkan menurut kamus ekonomi kontribusi adalah suatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya atau kerugian tertentu atau bersama-sama.<sup>40</sup>

Dari pengertian di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa kontribusi kopontren adalah bahwa kopontren ikut serta dalam memberikan sumbangan dalam bentuk materi kepada nasabah melalui pemberian pinjaman modal dan memberi masukan atau pikiran. Dengan adanya kontribusi dari Kopontren Darul Ikhlas maka tujuan koperasi dalam meningkatkan taraf ekonomi masyarakat dan salah satu kegiatan dalam membantu pemerintah tercapai.

Kontribusi membuat setiap orang yang melakukannya merasa termotivasi karena memberikan kepuasan beru;a keberhasilan pencapaian target, selain itu, jika setiap orang berkontribusi maka akan tercipta bangsa yang seimbang dan unggul dalam berbagai hal. Dengan kontribusi berarti seseorang maupun sekelompok orang akan berusaha mningkatkan efesiensi hidupnya.

Dari pengertian di atas maka yang dimaksud dengan kontribusi Kopontren Darul Ikhlas dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi ustadz dan ustazah dengan cara memberikan dukungan (tenaga, pikiran maupun materi) dan tanggung jawab terhadap setiap keputusan yang telah diambil menurut prinsip syari'at Islam.

<sup>40</sup> . T. Guritno, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Dan Kamus Ekonomi*, ( jakarta: 1992), cet, ke-2, h. 76